



## Strategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Korupsi Dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa

Zainudin Hasan<sup>1</sup> Bagas Satria Wijaya<sup>2</sup> Aldi Yansah<sup>3</sup> Rian Setiawan<sup>4</sup> Arya Dwi Yuda<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Universitas Bandar Lampung

Email : [zainudinhasan@ubl.ac.id](mailto:zainudinhasan@ubl.ac.id)<sup>1</sup> [bgstrwjya@gmail.com](mailto:bgstrwjya@gmail.com)<sup>2</sup> [yansahaldi1717@gmail.com](mailto:yansahaldi1717@gmail.com)<sup>3</sup>  
[riansetia27062003@gmail.com](mailto:riansetia27062003@gmail.com)<sup>4</sup> [arya.21211135@student.ubl.ac.id](mailto:arya.21211135@student.ubl.ac.id)<sup>5</sup>

**Abstract :** *This research explores strategies and challenges in education to build integrity, anti-corruption, and shape the character of the nation's next generation. A literature study approach is used to collect and analyze information from various sources such as books, research journals, and related articles. The research results show that humanistic education and anti-corruption education play an important role in shaping the character and positive attitudes of the younger generation. However, in the digital era, new challenges arise with the influence of information technology on character formation. An active role from educators, parents and society is needed to overcome this challenge and create an environment that supports the formation of strong character. Apart from that, anti-corruption education is also faced with challenges in integrating an understanding of corrupt practices in the educational environment itself. In conclusion, education has a very important role in forming the next generation with integrity and ethics, but a holistic and collaborative approach is needed to face the challenges of the times.*

**Keywords:** *strategy, challenges, integrity, anti-corruption, character.*

**Abstrak :** Penelitian ini mengeksplorasi strategi dan tantangan dalam pendidikan untuk membangun integritas, anti korupsi, dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa. Pendekatan studi literatur digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal penelitian, dan artikel terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan humanistik dan pendidikan antikorupsi memegang peran penting dalam membentuk karakter dan sikap positif generasi muda. Namun, di era digital, tantangan baru muncul dengan adanya pengaruh teknologi informasi terhadap pembentukan karakter. Peran aktif dari pendidik, orang tua, dan masyarakat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dan menciptakan lingkungan yang mendukung pembentukan karakter yang kuat. Selain itu, pendidikan anti korupsi juga dihadapkan pada tantangan dalam mengintegrasikan pemahaman tentang praktik korupsi di lingkungan pendidikan itu sendiri. Kesimpulannya, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk generasi penerus yang berintegritas dan beretika, namun dibutuhkan pendekatan yang holistik dan kolaboratif untuk menghadapi tantangan zaman.

**Kata Kunci:** strategi, tantangan, integritas, anti korupsi, karakter.

### PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan wadah untuk mengembangkan potensi manusia dengan membentuk kecerdasan sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta berusaha untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang mampu mengubah kualitas masyarakat Indonesia untuk dapat memiliki moral dan sikap dalam memajukan mutu pendidikan.<sup>1</sup> Hal ini mengacu pada pengelolaan sistem pendidikan nasional untuk menumbuhkan budaya anti korupsi melalui lembaga pendidikan yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dalam UU No. 20 Tahun 2003 menjelaskan pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan karakter dan sikap dalam peradaban bangsa.

<sup>1</sup> Salistina, D. (2015). Pendidikan Anti Korupsi Melalui Hidden. *Jurnal Ta'allum*, 03(46), 163–184.

Korupsi di Indonesia telah terjerumus pada kehidupan sosial dan pemerintahan yang mengakar pada kebiasaan hidup, perilaku sosial dan cara berfikir masyarakat.<sup>2</sup> Secara singkat korupsi diartikan sebagai tindakan penggelapan dana untuk kepentingan pribadi. Fenomena ini semakin berjalan dinamis dan berkembang sangat subur sehingga tindakan korupsi dipandang sebagai kejahatan yang dapat menggerogoti bangsa Indonesia.<sup>3</sup> Dalam literatur, antikorupsi memiliki peran penting dalam memecahkan masalah terkait tindakan korupsi. Dilihat dengan semakin banyaknya kasus korupsi yang dipertontonkan diberbagai media sosial di Indonesia, korupsi harus dicegah dan diberantas agar tidak berefek pada tatanan nilai bangsa Indonesia yang mengacu pada ideologi negara.<sup>4</sup> Faktor-faktor yang mendorong korupsi dan perilaku tidak etis dalam kalangan aparat penegak hukum sering kali terkait dengan adanya norma-norma sosial yang memperbolehkan atau bahkan mendorong praktik-praktik tersebut. Di tengah dilema etika, di mana terdapat konflik antara kewajiban yang saling bertentangan, seperti tekanan dari atasan atau pengaruh dari pihak eksternal, seringkali menyebabkan penurunan moralitas dan profesionalisme di kalangan mereka.<sup>5</sup>

Tingkat korupsi yang tinggi dapat mengakibatkan terhambatan pembentukan sosial-budaya dan perekonomian di Indonesia. Kajian Sumaryati mengungkap negara Indonesia meraih indeks persepsi korupsi 40 dari maksimal 100 dan berada pada urutan ke-85 dari 180 negara yang telah disurvei pada tahun 2019.<sup>6</sup> Berbeda dengan Arliman bahwa negara Indonesia termasuk dalam ringking paling korup dalam survai yang dilakukannya terdapat alasan menonjol terjadinya korupsi di Indonesia, pertama, secara kualitatif memberikan petunjuk adanya praktek-praktek korupsi diberbagai instansi. kedua, secara substansif sulitnya masyarakat dalam membedakan tindakan korupsi dengan kebiasaan yang dijalaniya. ketiga, tindakan korupsi dilakukan oleh mayoritas apartur pemerintahan.<sup>7</sup>

Menurut Poerwadarminta dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah korupsi merujuk pada perbuatan yang tercela seperti penggelapan uang, menerima suap, dan tindakan serupa. Korupsi merupakan bentuk perilaku yang melanggar norma dan etika, merugikan kepentingan

---

<sup>2</sup> Kristiono, N. (2018). Penanaman karakter anti korupsi melalui mata kuliah pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. *Jurnal Hibualamo: Seri Ilmu-Ilmu Sosial Dan Kependidikan*, 2(2), 51-56.

<sup>3</sup> Arliman, L. (2017). Konsep dan gagasan pengenalan pendidikan antikorupsi bagi anak dalam rangka mewujudkan generasi yang bebas korupsi. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 17(1), 49-64.

<sup>4</sup> Eliezar, D. (2020). Pendidikan anti korupsi dalam budaya Jawa. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 10(1), 66-72.

<sup>5</sup> Hasan, Z. (2023). Rendahnya Moralitas Mengakibatkan Profesionalisme dan Terjadi Ketidakmauan Penegak Hukum. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(03), 828-831.

<sup>6</sup> Sumaryati. (2020). Penguatan Pendidikan Antikorupsi Perspektif Essensialisme. *Jurnal Antikorupsi, INTEGRITAS*, 1(1), 1-20.

<sup>7</sup> Arliman, L. (2017). Konsep dan gagasan pengenalan pendidikan antikorupsi bagi anak dalam rangka mewujudkan generasi yang bebas korupsi. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 17(1), 49-64.

umum, serta mengarah pada ketidakadilan sosial. Dalam konteks hukum dan moral, korupsi dianggap sebagai tindakan yang sangat merugikan bagi integritas institusi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.<sup>8</sup> Ketika tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dengan kewenangan atas kekuasaan dan dipertontonkan kepada publik. Fenomena ini akan mengarah pada maraknya kasus korupsi yang semakin bertambah. Strategi dalam membentuk karakter generasi muda agar tidak terjerumus dalam tindakan korupsi. Maka diperlukannya pembinaan karakter mahasiswa dengan menggunakan tiga (3) pembinaan yaitu pembinaan pendidikan moral dalam keluarga, pembinaan dalam penegakan hukum, pembinaan aparatur pemerintah. Hal ini sejalan dengan upaya mencegah tindakan korupsi diperlukannya penanaman karakter antikorupsi melalui mata kuliah pendidikan antikorupsi.<sup>9</sup>

Penanaman nilai-nilai antikorupsi pada lembaga perguruan tinggi sebagai upaya preventif pencegahan korupsi dan memberantas korupsi dengan gerakan antikorupsi.<sup>10</sup> Adapun cara untuk mencegah tindakan korupsi dengan membentuk karakter antikorupsi yang ditanamkan melalui budaya antikorupsi, peningkatan kesadaran hukum, dan penanaman integritas para mahasiswa di berbagai perguruan tinggi. Perguruan tinggi sebagai tombak intelektual bagi mahasiswa yang menjadi forum dalam pembentukan karakter dan watak serta dapat menanamkan pola pikir, sikap dan perilaku antikorupsi melalui proses pembelajaran dibangku perkuliahan.<sup>11</sup> Tidak hanya itu, tetapi keterlibatan mahasiswa sebagai jembatan masyarakat dan pemerintah untuk dapat menjadikan antikorupsi sebagai pendidikan di perguruan tinggi dan sosial masyarakat.

Berdasarkan fenomena di atas yang menjadi fokus penelitian adalah mengkaji strategi dan tantangan pendidikan dalam membangun integritas, anti korupsi dan juga pembentukan karakter generasi penerus bangsa. Hal ini akan menjadi jawaban terkait pendidikan antikorupsi dalam pembentukan karakter. Penelitian tentang strategi dan tantangan pendidikan dalam membangun integritas, anti korupsi, dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa memiliki manfaat yang sangat penting bagi kemajuan masyarakat dan negara secara keseluruhan. Dengan memahami strategi yang efektif dan mengatasi tantangan yang ada, pendidikan dapat menjadi sarana yang kuat untuk membentuk individu yang memiliki

---

<sup>8</sup> Hasan, Z. (2018). Implikasi pengembalian keuangan negara terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dana bantuan program nasional pembangunan masyarakat mandiri pedesaan di provinsi lampung. *Keadilan Progresif*, 9(2).

<sup>9</sup> Djalali, M. A. (2008). Upaya Mencegah Perilaku Korupsi melalui Pendidikan. *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 85–92.

<sup>10</sup> Widoyoko, J. D. (2016). Menimbang peluang Jokowi memberantas korupsi: Catatan untuk gerakan anti korupsi. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 2(1), 269-297.

<sup>11</sup> Suryani, I. (2015). Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi. *Mercubuana*, 14(02), 285–301.

integritas tinggi, kesadaran anti korupsi, dan karakter yang kokoh. Manfaat dari penelitian ini meliputi menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung nilai-nilai moral, mempersiapkan generasi penerus yang memiliki komitmen terhadap kejujuran dan keadilan, serta membangun fondasi yang kokoh bagi kemajuan sosial dan ekonomi suatu negara.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana strategi pendidikan dalam membangun integritas, anti korupsi, dan pembentukan karakter generasi bangsa?
2. Tantangan pendidikan dalam membangun integritas, anti korupsi, dan pembentukan karakter generasi bangsa?

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan studi literatur yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai referensi terkait topik yang dibahas.<sup>12</sup> Dengan mengakses buku, jurnal penelitian, dan artikel-artikel relevan, peneliti dapat menyusun kerangka pemikiran yang kokoh untuk memahami strategi dan tantangan dalam membangun integritas, anti korupsi, dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa. Metode deskriptif-analisis digunakan untuk menjelaskan ide-ide utama yang terungkap dalam literatur, serta mengelaborasinya dengan kritis melalui sumber-sumber pustaka primer dan sekunder yang relevan. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menyediakan wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pendidikan dalam mencapai tujuan-tujuan moral dan karakter yang diinginkan, serta memberikan landasan bagi pengembangan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan integritas dan kesadaran anti korupsi di kalangan generasi penerus bangsa.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Strategi Pendidikan dalam Membangun Integritas, Anti Korupsi, dan Pembentukan Karakter Generasi Bangsa**

Indonesia, sebuah negara yang berdiri berdasarkan Pancasila, berkomitmen kuat untuk memastikan hukum yang adil dan berkeadilan dimana tertera jelas pada sila pertama “ketuhanan” dan kedua “kemanusiaan”.<sup>13</sup> Tentu saja hal ini sangat berkaitan dengan Pendidikan dan moral bagi seluruh rakyat Indonesia Pendidikan humanistik sebagai salah satu keragaman dari pendidikan yang memiliki tujuan untuk mendewasakan manusia dengan cara mengajar/mendidik berdasarkan pada nilai-nilai yang humanis untuk mempertahankan

---

<sup>12</sup> Riduwan. (2009). *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Alfabeta.

<sup>13</sup> Hasan, Z. (2024). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*. Vol 2. No 2. 138

eksistensi, harkat dan martabat manusia.<sup>14</sup> Adapun nilai-nilai humanis yang dimaksud meliputi nilai kebebasan, memiliki kreativitas, memiliki keinginan, dapat berkerjasama, memiliki percaya diri, memiliki moral, dan bertanggungjawab. Selain itu, Humanistik dalam pendidikan merupakan pola tingkah laku untuk dapat mengembangkan potensinya seseorang secara luas. Adapun potensi ini dapat terlaksana jika pendidikan mampu membuat perubahan pola pikir dan perilaku seseorang yang mengarah pada pembentukan karakter yang berguna bagi orang lain, sosial, bangsa dan negara. Dari pembentukan ini akan mengarah pada memanusiakan manusia yang dapat berguna banyak orang.

Pada dasarnya nilai humanis tidak terlepas dari sikap humanis yang berpusat pada rasa kemanusiaan dan saling berkaitan. Nilai humanis sebagai bagian dari karakter keperibadian secara individualis yang dapat mendorong sikap individualis kelompok untuk menjadi pemersatu bangsa. Sedangkan sikap humanis sebagai pengelolaan pemersatu dalam interaksi antar individu maupun kelompok. Adapun nilai dan sikap humanis sebagai wujud secara terpusat untuk menghidupkan rasa perikemanusiaan dan mencita-citakan keutuhan negara dengan berlandaskan pada pradigma dari nilai-nilai Pancasila. Nilai humanis meliputi: 1) menghargai pendapat orang lain; 2) kerjasama; 3) rela berkorban; 4) peduli terhadap orang lain; 5) tolong menolong dan; 6) solidaritas. Dalam nilai humanis generasi muda diarahkan untuk dapat menghargai argumen dan kontribusi atas pemikiran dari orang lain, memiliki tekad yang kuat untuk membangun kebersamaan secara kelompok, serta memiliki sikap kepedulian terhadap orang lain sebagai wujud kemanusiaan dan dapat memberikan pertolongan kepada orang-orang disekitarnya.

Pembentukan karakter dimulai dari cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk dapat berinteraksi dalam lingkungan keluar, sosial dan bangsa.<sup>15</sup> Dalam kajian Lickona Pendidikan karakter pada hakikatnya sesuatu yang disengaja untuk membentuk seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai yang inti.<sup>16</sup> Adapun pendidikan humanistik sebagai pendekatan setiap individu untuk dapat berfikir positif dan bertindak secara positif pula melalui kehidupan nyata.<sup>17</sup> Hal tersebut dapat mendorong individu untuk tetap melakukan pembelajaran secara terstruktur dan mengikuti perubahan zaman. Dalam kajian yang diuraikan pendidikan karakter menjadi pendidikan yang mendasar

---

<sup>14</sup> Idris, S., & Tabrani, Z. A. (2017). Realitas konsep pendidikan humanisme dalam konteks pendidikan Islam. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 3(1), 96-113.

<sup>15</sup> Setiawan, D. (2013). Peran pendidikan karakter dalam mengembangkan kecerdasan moral. *Jurnal pendidikan karakter*, 4(1).

<sup>16</sup> Lickona, T. (1991). *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.

<sup>17</sup> Rachmahana, R. S. (2008). Psikologi Humanistik dan Aplikasinya dalam Pendidikan. *El-Tarbawi*, 1(1), 99-114.

dalam penerapannya sehingga diperlukan suatu asumsi mahasiswa untuk memahami pendidikan antikorupsi, memerhatikan terkait tindakan korupsi dapat merugikan pelaku, bangsa dan negara.

Pendidikan yang humanistik searah dengan pendidikan antikorupsi untuk dapat menanamkan akhlak seseorang dan mampu menjadi fondasi dalam pembentukan jati diri dan sikap jujur dengan berlandaskan pada paradigma Pancasila, UUD 1945 dan sistem pendidikan nasional. Ketika Humanistik sudah menjadi orientasi dan tujuan pembelajaran, tentu sekolah atau perguruan tinggi akan mengimplementasikan sikap kejujuran pada peserta didiknya. Bukan hanya menjadi generasi muda secara intelektual. Tetapi dapat berkarya untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Pasal 28 B (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dengan tegas menjamin hak setiap anak untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Definisi anak sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah "seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Frasa "belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun" dalam Pasal 1 angka satu UU No. 23 Tahun 2002 setara dengan frasa "di bawah usia 18 tahun (delapan belas tahun)" dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-hak Anak yang telah diratifikasi melalui UU No. 5 Tahun 1998.<sup>18</sup>

Idris & ZA (2017) mengungkapkan bahwa pendidikan antikorupsi memerlukan model untuk mengembangkan pendidikan antikorupsi dalam perspektif humanistik disekolah dan perguruan tinggi meliputi: pertama, mengembangkan dan menumbuhkan nilai positif. kedua, memiliki moral dan karakter yang baik. ketiga, memiliki sikap empati dan kerja keras. keempat, memiliki kepribadian yang baik. Sesuai tujuan pendidikan antikorupsi untuk mengukur nilai-nilai positif yang dimiliki mahasiswa dalam fikiran dan perasaannya.<sup>19</sup> Model pengembangan pendidikan antikorupsi perlu dimiliki generasi muda untuk dapat menumbuhkan moral terhadap teman sebaya, berperilaku baik, dan menanamkan sikap positif mahasiswa dalam lingkungan kampus maupun sosial masyarakat. Supaya, generasi muda memiliki pendirian dan komitmen untuk tetap menjadi agen perubahan bagi lingkungan masyarakat, bangsa dan negara.

Pembelajaran yang dilaksanakan dengan memperdalam pemahaman pendidikan antikorupsi oleh generasi muda dengan tuntutan untuk dapat berfikir kritis dalam bertindak dan

---

<sup>18</sup> Zanah, R., Silpiani, Y., & Hasan, Z. (2023). Pengedaran Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur di Bandar Lampung. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 136-143.

<sup>19</sup> Idris, S., & Tabrani, Z. A. (2017). Realitas konsep pendidikan humanisme dalam konteks pendidikan Islam. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 3(1), 96-113.

berperilaku terhadap nilai yang terkandung dalam pendidikan antikorupsi itu sendiri. Secara spesifik, pembelajaran yang dilaksanakan dalam pendidikan antikorupsi meliputi: Pertama, kemampuan intelektual dimiliki mahasiswa untuk dapat berfikir secara kritis dan aktif dalam menyikapi fenomena yang terjadi di negara ini. Untuk memperdalam literasi atas pemikirannya. Kedua, kemampuan mengontrol diri diperlukan mahasiswa dalam bertindak sesuai dengan literasi yang dimiliki dan tidak sewenang-wenang terhadap orang lain. Ketiga, kemampuan dasar yang dimiliki untuk menjadi patokan dalam bertindak.

Antikorupsi merupakan pencegahan terhadap tindakan pencucian uang, suap menyuap yang tergolong pada hukum pidana. Terkait pencegahan korupsi diperlukan kontribusi pemerintah untuk mengatasi tindakan korupsi ini. Selain itu tombak utama lama pencegahan korupsi ini yakni pada ranah pendidikan untuk generasi muda, agar tidak terjerumus dalam tindakan korupsi. Pendidikan antikorupsi merupakan pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter, sikap dan watak seseorang untuk menjauhi tindakan korupsi sebagai strategi pencegahan terjadinya korupsi. Menurut Eliezar pendidikan antikorupsi merupakan pembentukan nilai kejujuran, kepedulian, mandiri disiplin, tanggungjawab, kerja keras, berani, adil.<sup>20</sup> Berbeda dengan Salistina pendidikan antikorupsi dilaksanakan dalam lingkup formal agar dapat membedakan bentuk kejahatan korupsi dengan bentuk kejahatan lainnya.<sup>21</sup>

Dalam kajian yang diuraikan pendidikan antikorupsi menjadi penting bagi pelajar dan mahasiswa untuk dapat mempelajari tentang korupsi sebagai upaya dalam menajamkan pemahaman terkait korupsi. Adapun korupsi juga memiliki stuktural secara personal (individu) dan komunitas (kelompok). Hal ini sulit untuk diberantas ketika tindakan yang dilakukan secara komunitas. Karena tentunya ada permainan dalam ranah stuktural kebijakan hukum yang ada. Walaupun hukum yang digunakan tegas tetapi keputusan yang akan diambil belum tentu adil. Selain itu, Sumaryati mengungkap pendidikan antikorupsi salah satu cara untuk mengatasi terjadinya tindakan korupsi dilakukan dalam pembelajaran di sekolah, di organisasi dan lingkungan sosial. Adapun pendidikan antikorupsi dalam konteks pembelajaran disekolah termasuk pada ranah pendidikan nilai yang perlu di tanam sejak balita sampai remaja. Hal ini termasuk sebagai wujud untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi bagi mahasiswa dengan membekali kebiasaan baik dalam mengembangkan pendidikan nilai.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Eliezar, D. (2020). Pendidikan anti korupsi dalam budaya Jawa. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 10(1), 66-72.

<sup>21</sup> Salistina, D. (2015). Pendidikan Anti Korupsi Melalui Hidden. *Jurnal Ta'allum*, 03(46), 163-184.

<sup>22</sup> Sumaryati. (2020). Penguatan Pendidikan Antikorupsi Perspektif Essensialisme. *Jurnal Antikorupsi, INTEGRITAS*, 1(1), 1-20.

Generasi muda sebagai bagian dari pendidikan memiliki peran penting dalam merubah negeri ini, sebagai jenjang pendidikan Sarjana yang dijuluki sebagai agen of change memiliki potensi dan pengetahuan yang luas. Selain itu, pentingnya pendidikan antikorupsi bagi mahasiswa dapat diintegrasikan pada mata kuliah Pancasila, Pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan moral. Dilihat pada tingkatan mahasiswa, pembentukan antikorupsi selain pada mata kuliah yang relevan, pendidikan antikorupsi juga dapat diwujudkan dalam kegiatan diluar kampus/ekstrakurikuler seperti dengan mengadakan sosialisasi antikorupsi melalui media massa dan lainnya. Dalam pembelajaran pendidikan antikorupsi diarahkan pada pembentukan karakter sebagai fondasi dalam pembentukan nilai-nilai yang sudah terkandung dalam pendidikan antikorupsi itu sendiri, nilai-nilai tersebut sudah ditanamkan melalui pendidikan nilai moral. Selain itu, pendidikan nilai moral termasuk dalam ranah pembentukan karakter yang sama seperti pendidikan anti korupsi. Adapun nilai-nilai yang harus ditanamkan kepada para generasi muda meliputi nilai kejujuran, nilai kepedulian, nilai kemandirian, nilai kedisiplinan, nilai tanggungjawab, nilai kerja keras, nilai sederhana, nilai keberanian, dan nilai adil.<sup>23</sup>

Nilai kejujuran yang dimaksud sebagai pembentukan watak generasi muda untuk bersikap amanah terhadap kepercayaan yang diberikan kepadanya dan tidak pernah berbohong. Nilai jujur seharusnya dimiliki generasi muda, tanpa memiliki sifat jujur generasi muda akan di kucilkan dan tidak dapat dipercaya dalam kehidupan sosial di masyarakat. Kejujuran dalam kehidupan kampus sangat diperlukan. karena kejujuran menjadi bukti otentik generasi muda untuk dapat dipercaya oleh teman sejawat, ketika generasi muda melakukan ketidak jujuran, maka akan dinilai sebagai mahasiswa yang terus-terusan berbohong. Oleh karena itu, kejujuran menjadi amanat untuk dapat dipercaya oleh orang lain.

Kepedulian sangat penting bagi generasi muda di kampus dan kehidupan sosial masyarakat. Generasi muda sebagai jembatan komunikasi dengan masyarakat dan pemerintah. Generasi muda harus memiliki rasa peduli pada negeri ini. Sekolah sebagai rumah kedua untuk dapat mempertajam wawasan agar dapat terarah dan membawa pada perilaku kebaikan terhadap masyarakat dan negara. Sebagai calon pemimpin masa depan, generasi muda perlu memiliki nilai kepedulian untuk memperhatikan lingkungan kampus dan lingkungan sekitarnya. Pendewasaan diri untuk dapat berpegang teguh pada amanatnya sebagai mahasiswa. Perilaku tersebut diperlukan kemandirian bagi generasi muda untuk tidak

---

<sup>23</sup> Kristiono, N. (2018). Penanaman karakter anti korupsi melalui mata kuliah pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. *Jurnal Hibualamo: Seri Ilmu-Ilmu Sosial Dan Kependidikan*, 2(2), 51-56.



bergantung pada orang lain. seperti, mengerjakan tugas akademik yang diberikan dosen, dan tanggungjawab sebagai kaum intelektual. Pembentukan kemandirian perlu dimiliki generasi muda sebagai landasan dalam memperkokoh tanggungjawab dan usahanya mengemban keinginannya sendiri tanpa bantuan orang lain.

Kedisiplinan sebagai sikap yang harus dimiliki setiap generasi muda, agar dapat menumbuhkan ketaatan, tanggungjawab dan konsisten terhadap peraturan yang sudah diperlakukan oleh instansi pendidikan. Pembentukan disiplin ini dianggap penting bagi generasi muda agar generasi muda dapat mengelolah waktu yang mengarah pada kemanfaatan serta berujung pada keefektifan dan keefisienan. Tanggungjawab merupakan karakter yang dimiliki seseorang atau kewajiban untuk menanggung dan memikul tanggungjawab. Jika generasi muda tidak memiliki rasa tanggungjawab maka akan lalai untuk mengerjakan tugas dan tanggungjawabnya. Tetapi ketika generasi muda memiliki rasa tanggungjawab akan lebih cenderung untuk menyelesaikan tugas secara maksimal. Pada dasarnya kerja keras dimiliki dengan timbulnya keinginan, Usaha untuk mendapatkan sesuatu diperlukan kerja keras dan kemauan yang matang dengan diikutserta ketekadan, ketekunan, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, dan kekuatan. Bagi generasi muda pembentukan karakter kerja keras begitu penting dalam mencapai hasil sesuai dengan keinginannya.

Kesederhanaan sebagai perilaku dan gaya hidup sebagai landasan generasi muda untuk hidup sederhana. Generasi muda diberikan asumsi untuk dapat meminimalisir tidak royal serta bertindak sesuai dengan kuadrat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sederhana tidak memaksakan diri untuk mendapatkan sama dengan orang lain. Oleh sebab itu, diperlukan generasi muda untuk menimbang kebutuhan yang diprioritaskan dan mengesampingkan keinginan yang dimiliki. Keberanian harus ditanamkan pada jiwa generasi muda, untuk menjadi seseorang yang tanggung dalam menjalankan roda kehidupan. Sebagai generasi muda harus memiliki tekad dalam menanamkan komitmen, agar tujuan yang diinginkan tercapai. Keberanian diperlukan generasi muda untuk menerima konseluensinya ketika kegagalan dialami dan mendapatkan kebahagiaan jika usahanya menghasilkan kesuksesan. Keadilan dijadikan tolak ukur untuk memutuskan suatu tindakan yang bijaksana, kata adil dijadikan putusan yang sama rata, tidak berat sebelah, dan tidak berpihak terhadap siapapun. Bagi generasi muda karakter adil perlu ditanamkan oleh pendidik agar generasi muda dapat belajar dan bertindak secara adil dan bijaksana tanpa ada yang dirugikan.

## **B. Tantangan Pendidikan dalam Membangun Integritas, Anti Korupsi, dan Pembentukan Karakter Generasi Bangsa**

Pendidikan karakter di era digital menimbulkan sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Dalam konteks di mana teknologi informasi merajalela, anak-anak dan remaja cenderung terpapar oleh beragam pengaruh digital yang dapat memengaruhi pembentukan karakter mereka. Persoalan muncul terutama sehubungan dengan etika digital, di mana ketidakpedulian terhadap hak privasi, penyebaran informasi palsu, dan perilaku tidak senonoh dapat dengan mudah merasuk ke dalam pola pikir anak-anak yang belum cukup matang. Selain itu, ketergantungan pada media sosial juga dapat memicu isu-isu terkait citra diri dan kebutuhan untuk validasi daring, yang dapat merusak integritas karakter.<sup>24</sup>

Oleh karena itu, tantangan pendidikan karakter di era digital melibatkan pembekalan nilai-nilai moral yang kuat, pemahaman etika digital, dan pengembangan keterampilan sosial yang diperlukan agar individu mampu beradaptasi secara positif dengan lingkungan digital yang terus berkembang. Diperlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan pembelajaran karakter dengan literasi digital guna menciptakan generasi yang tidak hanya kompeten secara teknologi, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dalam menghadapi kompleksitas tantangan moral di dunia digital. Solusi untuk mengatasi tantangan ini melibatkan peran aktif dari pendidik, orang tua, dan masyarakat secara keseluruhan.

Pendidik perlu terus mengembangkan metode pembelajaran yang relevan dengan realitas digital, serta memberikan pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai karakter yang diinginkan. Orang tua perlu terlibat secara aktif dalam mengawasi dan membimbing anak-anak dalam menggunakan teknologi, serta memberikan teladan positif dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, masyarakat perlu bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan karakter anak-anak, baik di dunia nyata maupun maya. Dengan kolaborasi yang kokoh antara pendidik, orang tua, dan masyarakat, pendidikan karakter di era digital dapat menjadi landasan kuat bagi pembentukan generasi yang berintegritas dan beretika.<sup>25</sup>

Menurut Lase, D tantangan lainnya adalah kecenderungan individualisme yang dapat diperkuat oleh media sosial dan teknologi. Pendidikan karakter tradisional menekankan pentingnya nilai-nilai seperti kerjasama dan empati, namun, era digital dapat memperkuat individualisme yang berlebihan. Pendidikan karakter memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pribadi dan moral seseorang. Melalui pendidikan karakter, individu dapat mengembangkan nilai-nilai positif seperti integritas, tanggung jawab, kejujuran, kerja sama,

---

<sup>24</sup> Prasetyawati, W. (2010). *Pola Asuh Orangtua dan Prestasi Belajar Anak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

<sup>25</sup> Samani, M. & H. (2017). *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya

dan kepedulian terhadap sesama. Pendidikan karakter bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga membimbing individu untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan memiliki etika yang baik.<sup>26</sup>

Pendidikan karakter membantu melatih kesadaran diri terhadap nilai-nilai moral, sehingga individu mampu membuat keputusan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami pentingnya toleransi, rasa hormat, dan empati, seseorang dapat membangun hubungan yang sehat dengan orang lain, menciptakan lingkungan yang harmonis, dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Selain itu, pendidikan karakter juga membantu mengatasi tantangan dan rintangan dalam kehidupan. Individu yang memiliki karakter kuat cenderung lebih tangguh menghadapi tekanan, frustrasi, dan godaan negatif. Mereka memiliki dasar moral yang kokoh untuk menyeimbangkan kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama, sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif

Sementara itu, tantangan lainnya dalam pendidikan anti korupsi, Pada tahun 2011, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga telah menerbitkan panduan pendidikan antikorupsi untuk kalangan perguruan tinggi. Di dalamnya dijelaskan beberapa pendekatan dan metode pembelajaran yang dapat dilakukan, termasuk peran mahasiswa dalam gerakan antikorupsi di lingkungan keluarga, kampus, dan masyarakat sekitar. Jika ditelisik lebih jauh, arah panduan tersebut paling jauh adalah memberikan pemahaman dan bekal mahasiswa untuk dapat menghindari perilaku korupsi dan mengingatkan pihak yang hendak/terlihat melakukan praktik korupsi. Orientasi ini dapat dilihat dari metode diskusi, pembiasaan, dan metode penilaian yang disarankan, misal mahasiswa mengemukakan opini untuk dikumpulkan dan dinilai.<sup>27</sup> Agaknya orientasi pembelajaran antikorupsi di perguruan tinggi juga tidak jauh berbeda dengan substansi dan orientasi pembelajaran antikorupsi untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah yang sama-sama diterbitkan oleh KPK.

Substansi dari beberapa panduan pembelajaran antikorupsi tersebut memiliki beberapa kelemahan, antara lain Pertama, tidak tegas dan tidak langsung mengajak siswa/mahasiswa bersikap dan bertindak melawan korupsi, sebaliknya cenderung berputar-putar pada nilai-nilai, norma, dan standar moralitas seperti kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kepedulian, kemandirian, disiplin, keadilan, kerja keras, dan keberanian. Fokus pembelajaran di kelas agar nilai-nilai tersebut dapat terinternalisasi dalam sikap, perilaku, dan karakter siswa, akan

---

<sup>26</sup> Lase D. (2019). Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0. *Sunderman*, 12(2), 28–43

<sup>27</sup> Puspito, N. T., Elwina-S, M., Utari, I. S., & Kurniadi, Y. (Eds.). (2011). *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

menjadikan siswa lebih fokus pada nilai-nilai tersebut, namun justru menjauhkan dari sikap dan tindakan antikorupsi langsung. Siswa yang jujur dan sederhana misalnya, ketika mereka masuk dalam dunia kerja tentu akan mencegah mereka melakukan praktik korupsi.

Namun, yang dibutuhkan untuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) seperti korupsi tidak hanya butuh individu yang tidak korup, melainkan gerakan melawan korupsi. Dengan kata lain, tidak hanya perlu gerakan kultural, melainkan juga struktural yang ideologis dan politis. Sebagai gerakan tentu akan lebih tepat sasaran ketika siswa diajak langsung untuk menjadi bagian dari kader antikorupsi yang paham apa Kedua, tidak mengantisipasi potensi dan kemungkinan bahwa guru, sekolah, keluarga, dan bahkan lingkungan masyarakat justru melakukan tindak korupsi. Pada panduan-panduan tersebut yang ditekankan adalah pengkondisian agar nilai-nilai antikorupsi terinternalisasi di dalam diri siswa, caranya: guru harus jadi teladan, segenap warga sekolah, keluarga, dan masyarakat harus jadi lingkungan yang baik yang menunjukkan terimplementasikannya nilai-nilai antikorupsi. Pembelajaran yang tidak langsung pada soal korupsi akan membiaskan/mendistraksi fokus belajar siswa (sebenarnya mau belajar apa), penekanan pada pengkondisian juga akan menjadikan siswa tampak dilihat sebagai objek belajar yang pasif saja.

Di sisi lain, pengandaian bahwa guru, sekolah, keluarga, dan masyarakat pasti dapat menjadi lingkungan belajar nilai-nilai antikorupsi bagi siswa tidak sesuai dengan fakta bahwa kasus korupsi juga banyak terjadi di sekolah. Sekian banyak oknum guru dan/atau pimpinan sekolah terbukti melakukan tindak korupsi. Dalam penelusuran Darmaningtyas sejak awal 2000 praktik pungutan liar, korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sejenisnya banyak dilakukan di lingkup sekolah. Praktik korupsi tersebut tampak belum mereda hingga beberapa tahun terakhir. KPK bahkan menyatakan bahwa korupsi justru paling banyak ditemukan di sektor pendidikan, walau tidak semuanya dilakukan di lingkup sekolah atau kampus.<sup>28</sup> Mengacu pada data dari Indonesian Corruption Watch (ICW), Marthunis (2019) bahkan mengatakan bahwa kondisi korupsi dana pendidikan sudah gawat darurat. Artinya, ketika pendidikan antikorupsi mengandaikan sekolah sudah baik, sejatinya hal itu tidak sesuai fakta, dan konsekuensinya guru dan pimpinan sekolah dulu yang harus lulus pendidikan antikorupsi, alias harus bersih tidak korupsi.

Modul-modul pembelajaran antikorupsi tersebut seolah menghindar dari fakta korupsi juga terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk sekolah dan kampus. Belum tampak adanya orientasi pembelajaran yang setidaknya akan dapat membawa siswa menyadari potensi dan

---

<sup>28</sup> Darmaningtyas. (2008). *Utang dan Korupsi Racun Pendidikan*. Jakarta: Yashiba.

praktik korupsi di sekolahnya, apa dan berapa kerugian yang menimpa siswa, dan bagaimana harus bersikap tegas melawan praktik korupsi tersebut. Sayangnya disorientasi pendidikan dan pembelajaran antikorupsi di lingkungan pendidikan tersebut belum atau bahkan tidak banyak yang mengkritik.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah di jelaskan maka dapat disimpulkan bahwa, strategi pendidikan dalam membangun integritas, anti korupsi, dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa memperlihatkan pentingnya penerapan pendekatan humanistik yang mengutamakan nilai-nilai moral, kerja sama, kejujuran, dan tanggung jawab. Melalui pendidikan yang berorientasi humanis, generasi muda dibekali dengan landasan yang kuat untuk menjadi agen perubahan yang memajukan bangsa dan negara. Selain itu, pendidikan antikorupsi juga memegang peranan penting dalam membentuk karakter dan sikap jujur mahasiswa, sehingga mereka dapat menjadi pilar yang kokoh dalam mencegah tindakan korupsi di masa mendatang. Namun, tantangan besar muncul di era digital, di mana pengaruh teknologi informasi dapat memengaruhi pembentukan karakter generasi muda. Perkembangan teknologi juga menuntut pendidikan karakter untuk beradaptasi dengan literasi digital dan menghadapi isu-isu terkait etika digital. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pendidik, orang tua, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembentukan karakter yang kuat di era digital ini.

Tantangan lainnya terletak pada pendidikan anti korupsi, di mana masih diperlukan peningkatan kesadaran terhadap praktik korupsi yang terjadi di lingkungan pendidikan sendiri. Modul-modul pembelajaran antikorupsi perlu lebih menyesuaikan dengan konteks yang ada dan mengintegrasikan pemahaman tentang praktik korupsi di lingkungan pendidikan itu sendiri. Diperlukan pendekatan yang lebih proaktif dalam mengajak siswa untuk bertindak melawan korupsi dan menyadari konsekuensi negatifnya. Kesimpulannya, pendidikan merupakan instrumen yang sangat penting dalam membentuk integritas, anti korupsi, dan karakter generasi penerus bangsa. Namun, untuk menghadapi tantangan zaman, diperlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif antara pendidik, orang tua, dan masyarakat secara luas agar tujuan pembentukan karakter dapat tercapai secara efektif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arliman, L. (2017). Konsep dan gagasan pengenalan pendidikan antikorupsi bagi anak dalam rangka mewujudkan generasi yang bebas korupsi. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 17(1), 49-64.
- Darmaningtyas. (2008). *Utang dan Korupsi Racun Pendidikan*. Jakarta: Yashiba.
- Djalali, M. A. (2008). Upaya Mencegah Perilaku Korupsi melalui Pendidikan. *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 85–92.
- Eliezar, D. (2020). Pendidikan anti korupsi dalam budaya Jawa. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 10(1), 66-72.
- Hasan, Z. (2024). Penerapan Nilai–Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*. Vol 2. No 2. 138
- Hasan, Z. (2023). Rendahnya Moralitas Mengakibatkan Profesionalisme dan Terjadi Ketidakmauan Penegak Hukum. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(03), 828-831.
- Hasan, Z. (2018). Implikasi pengembalian keuangan negara terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dana bantuan program nasional pembangunan masyarakat mandiri pedesaan di provinsi lampung. *Keadilan Progresif*, 9(2).
- Idris, S., & Tabrani, Z. A. (2017). Realitas konsep pendidikan humanisme dalam konteks pendidikan Islam. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 3(1), 96-113.
- Kristiono, N. (2018). Penanaman karakter anti korupsi melalui mata kuliah pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. *Jurnal Hibualamo: Seri Ilmu-Ilmu Sosial Dan Kependidikan*, 2(2), 51-56.
- Lase D. (2019). Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0. *Sunderman*, 12(2), 28– 43.
- Lickona, T. (1991). *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.
- Prasetyawati, W. (2010). *Pola Asuh Orangtua dan Prestasi Belajar Anak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Puspito, N. T., Elwina-S, M., Utari, I. S., & Kurniadi, Y. (Eds.). (2011). *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Rachmahana, R. S. (2008). Psikologi Humanistik dan Aplikasinya dalam Pendidikan. *El-Tarbawi*, 1(1), 99–114.
- Riduwan. (2009). *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Salistina, D. (2015). Pendidikan Anti Korupsi Melalui Hidden. *Jurnal Ta'allum*, 03(46), 163–184.
- Samani, M. & H. (2017). *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya
- Setiawan, D. (2013). Peran pendidikan karakter dalam mengembangkan kecerdasan moral. *Jurnal pendidikan karakter*, 4(1).
- Sumaryati. (2020). Penguatan Pendidikan Antikorupsi Perspektif Essensialisme. *Jurnal Antikorupsi, INTEGRITAS*, 1(1), 1–20.

- Suryani, I. (2015). Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi. *Mercubuana*, 14(02), 285–301.
- Widoyoko, J. D. (2016). Menimbang peluang Jokowi memberantas korupsi: Catatan untuk gerakan anti korupsi. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 2(1), 269-297.
- Zanah, R., Silpiani, Y., & Hasan, Z. (2023). Pengedaran Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur di Bandar Lampung. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 136-143.